

Pemprov Dan DPRD Finalisasi Raperda Cadangan Dana Pilkada 2024 Rp 400 Miliar



Sumber gambar:

<https://koranpelita.com/2021/11/02/pemprov-dan-dprd-finalisasi-raperda-cadangan-dana-pilkada-2024-rp-400-miliar/>

Untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2024 mendatang, pemerintah provinsi bersama DPRD Kalsel, tengah mempersiapkan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkan, Ketua Panitia Khusus Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, DPRD Kalsel, H Burhanuddin, usai rapat finalisasi raperda terkait, bersama, Biro Hukum, Inspektorat, Badan Keuangan daerah, Kesbangpol Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (1/11/2021).

Burhanudin menyebutkan, setelah finalisasi, langkah selanjutnya dilakukan penyusunan untuk pengajuan pengesahan raperda menjadi Peraturan daerah (Perda) dan sesuai ketentuan harus tuntas sebelum tanggal 25 November 2021.

Menurutnya, rencana alokasi anggaran Pilkada tahun 2024 ada kenaikan. Hal itu sebagai antisipasi akibat adanya pemekaran kecamatan dan desa seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) serta antisipasi kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) baik di provinsi, kabupaten maupun kota.

“Dana cadangan Pilkada Kalsel dianggarkan secara bertahap dimulai tahun 2022 sebesar Rp100 miliar. tahun 2023 Rp100 miliar, tahun 2024 sebesar Rp 200 miliar. Sehingga Total dana ditarget sebesar Rp 400 miliar,” kata Burhanuddin.

Mantan Ketua DPRD Kalsel periode sebelumnya ini menambahkan, anggaran dana diatas, mengalami kenaikan hingga 50 persen dari pilkada lalu yang totalnya hanya

320 miliar dengan rincian kegiatan pilkada Rp 270 miliar sedangkan KPU dan Bawaslu dijatah Rp50 miliar.

“Kita harap anggaran mencukupi target sesuai jadwal ditentukan dimana tahapan Pilkada sudah dimulai pada Maret 2022,” kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, raperda cadangan dana pilkada 2024 merupakan inisiatif Pemprov Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://koranpelita.com/2021/11/02/pemprov-dan-dprd-finalisasi-raperda-cadangan-dana-pilkada-2024-rp-400-miliar/>, 2 Nov 2021.
2. <https://suaraindonesia.com/finalisasi-raperda-pembentukan-dana-cadangan-pilkada-kalsel-tahun-2024-dianggarkan-rp-400-miliar/>, 1 Nov 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;**
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.